



P U T U S A N

Nomor:3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Security, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**"

L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 49 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dalam register dengan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs mengajukan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bulakamba**, Kabupaten **Brebes** pada hari **Jumat, 28 September 2018** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal **28 September 2018**;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun 4, RT.021/RW.007 Desa

Hal. 1 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, hidup bersama sampai **bulan Juni tahun 2020**;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan *Ba'da ad-dukhul* serta telah dikarunia satu orang anak yang bernama **XXXXXXX** (Perempuan) lahir di Brebes, 13 Juni 2020, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak **bulan November 2018** mulai timbul Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Termohon selalu curiga Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- b) Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada **bulan mei tahun 2020** Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengatarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT.001/RW.005, Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal **selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan**;

5. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur **pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf (f) KHI**, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;

6. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik di persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Dra. Hj. Nadhifah SH, MH. tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena melahirkan kemudian sampai sekarang Termohon tidak dijemput oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak keberatan berpisah tetapi Termohon menuntut:

- a. Nafkah anak yang bernama XXXXXXXX perempuan lahir 13 Juni 2020 setiap bulan sebesar Rp. 700.000,-; hingga dewasa;
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,-
- c. Uang mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00

Menimbang bahwa kemudian terjadi Replik Pemohon secara lisan yang kemudian disusul duplik Termohon lisan yang seluruhnya lengkap tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sekarang ini telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah Termohon cemburu dan Termohon dipulangkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 1 tahun lamanya dimana dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu;
- Bahwa Termohon minta dipulangkan juga karena ingin melahirkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Permohonan Pemohon mohon dikabulkan dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tuntutan nya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kopensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga telah ditempuh mediasi oleh Mediator DRa. Hj. Nadhifah SH, MH. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi Izin untuk menalak Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon minta dipulangkan kerumah orang tua Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohonan dan kepulangan Termohon karena hendak melahirkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Brebes dan perkara ini diajukan di tempat tinggal Termohon yang mana Termohon bertempat tinggal di daerah yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir

Hal. 5 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah cemburu dan Termohon minta dipulangkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar benar dalam kondisi pecah (broken marriage) yang di dalamnya sulit sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menalak Termohon diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konpensi turut serta menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi:

1. Memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yunike Anya Queisyah , perempuan lahir 13 Juni 2020 hingga anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp. Rp.700.000,-
2. Memberikan Mutàh sejumlah Rp. 5.000.000,0
3. Memberikan iddah selama 3 bulan Rp.15.000.000,0

Hal. 7 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Menimbang yang pertama dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Yunike Anya Queisyah, perempuan lahir 13 Juni 2020 hingga anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp. Rp.700.000,-;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Yunike Anya Queisyah, perempuan lahir 13 Juni 2020 setiap bulan sejumlah Rp 300.000,- karena penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,0 ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka sangatlah adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 400.000,- dedngan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,0 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi berlaku nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.200.000,- dan juga disesuaikan dengan kebutuhan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis memandang adil bahwa Tergugat Rekonpensi dihukum untuk

Hal. 8 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



memberikan nafkah iddah selama 90 hari kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.500.000,0 ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan Mutàh kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,0 ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Mutàh sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang bahwa berhubung perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonpensi dan ba`da dukhul sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan Mutàh kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan umur pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan juga pengabdian Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi selama sekitar 2 tahun lamanya serta atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dipandang patut dan adil Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan Mutàh kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 ;

Menimbang bahwa selanjutnya majlis menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum kepada Teargugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXX perempuan lahir 13 Juni 2020 setelah terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri (berumur 21 tahun)setiap bulannya sejumlah Rp. 400.000,0 dengan tambahan 10 % setiap tahun dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,0 ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mutah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,0 ;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

Dalam konpensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp . 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi`ul awwal 1443 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes, dengan susunan: Drs. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Rohudi, MH dan Drs. Nursidik., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan R. Bastuti Ridwan S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. Rohudi, MH

Drs. Nursidik., M.H.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
3.	PNBP	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Jumlah : **Rp** 400.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 3703/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)